



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 122 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 122 JAKARTA
NOMOR : 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN
SMP NEGERI 122 JAKARTA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan SMP Negeri 122 Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 122 Jakarta tentang Klasifikasi Informasi di Lingkungan SMP Negeri 122 Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi di Lingkungan SMP Negeri 122 Jakarta yang terdiri dari :

1. Daftar Informasi Publik (DIP);
2. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
3. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.

Kedua : Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di Lingkungan SMP Negeri 122 Jakarta.

Ketiga : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2025
Kepala SMP Negeri 122 Jakarta



ABDUL DJALIL
NIP 197111121998011001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Sekolah SMPN 122 Jakarta
Nomor : 52 Tahun 2025
Tanggal : 30 September 2025

**A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA**

NO	INFORMASI	KETERANGAN
1	Informasi tentang profil SMP Negeri 122 Jakarta	Meliputi kedudukan, alamat, kontak, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta pejabat yang ada di dalamnya.
2	Ringkasan program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan SMP Negeri 122 Jakarta	Penjelasan mengenai : a. program, b. sasaran, serta c. capaian badan publik.
3	Ringkasan informasi keuangan	Laporan keuangan tahunan, ringkasan BOS dan BOP, realisasi anggaran BOS dan BOP, laporan aset, serta penggunaan dari Hibah masyarakat.
4	Ringkasan laporan akses informasi publik	Jumlah permohonan informasi yang diterima, ditolak, serta alasan penolakan.
5	Keputusan badan publik	Ringkasan keputusan, kebijakan, atau peraturan yang dibuat oleh SMP Negeri 122 Jakarta
6	Informasi yang disampaikan secara rutin melalui media	Publikasi di website resmi, Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube dan papan pengumuman, laporan tahunan, atau media massa yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 122 Jakarta.
7	Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Meliputi standar pelayanan publik, pengumuman pengadaan barang/jasa, atau informasi khusus sesuai bidang masing-masing.

B. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Rincian Informasi Publik	Keterangan
1	Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan SMP Negeri 122 Jakarta	Daftar informasi publik yang dimiliki dan dikuasai SMP Negeri 122 Jakarta, termasuk yang dikecualikan.
2	Hasil keputusan SMP Negeri 122 Jakarta dan pertimbangannya,	Keputusan resmi berikut dasar pertimbangan hukum, administratif, atau teknis.
3	Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya,	Naskah kebijakan, nota dinas, atau dokumen peraturan internal SMP Negeri 122 Jakarta
4	Rencana kerja, program, proyek, dan/atau kegiatan beserta perkiraan anggaran	Detail rencana kerja tahunan, program, kegiatan, proyek, serta alokasi anggaran.
5	Perjanjian SMP Negeri 122 Jakarta dengan pihak ketiga	Kontrak kerja sama, MoU, atau perjanjian lain dengan pihak ketiga.
6	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka	Materi paparan, pidato, atau penjelasan kebijakan pada pertemuan terbuka untuk umum.
7	Prosedur kerja pegawai SMP negeri 122 Jakarta yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat	SOP, alur layanan, serta standar operasional pegawai terkait pelayanan publik.
8	Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik	Jumlah permintaan informasi, waktu pemenuhan, dan statistik layanan informasi publik.
9	Data perbendaharaan atau inventaris barang milik sekolah	Laporan inventaris barang/aset negara atau daerah yang dikuasai oleh SMP Negeri 122 Jakarta.
10	Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka untuk umum sesuai peraturan perundang-undangan	Informasi lain yang diwajibkan terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

C. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Rincian Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum (UU KIP & Perki 1/2010)
1	Dokumen investigasi atau hasil pemeriksaan internal sekolah terkait dugaan pelanggaran hukum yang masih dalam proses	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a; Perki 1/2010 Pasal 19
2	Informasi hasil penelitian sekolah yang berpotensi dipatenkan atau terkait hak kekayaan intelektual	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; Perki 1/2010 Pasal 20
3	Data keamanan sistem sekolah, termasuk rencana mitigasi bencana dan pengamanan aset strategis	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c; Perki 1/2010 Pasal 21
4	Data rinci lokasi aset sumber daya alam sekolah	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d; Perki 1/2010 Pasal 22
5	Informasi anggaran tertentu yang apabila dibuka berpotensi menimbulkan spekulasi/kerugian keuangan sekolah	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e; Perki 1/2010 Pasal 23
6	Informasi kerja sama sekolah dengan pihak luar negeri yang bersifat strategis dan belum dipublikasikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf f; Perki 1/2010 Pasal 24
7	Dokumen pribadi siswa dan guru berupa ijazah asli, akta kelahiran, nilai rapor yang bersifat pribadi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g dan h; Perki 1/2010 Pasal 25–26
8	Data kesehatan siswa/guru (rekam medis, riwayat penyakit)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; Perki 1/2010 Pasal 26
9	Notula rapat internal pimpinan sekolah yang bersifat rahasia	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i; Perki 1/2010 Pasal 27
10	Informasi lain yang ditetapkan rahasia berdasarkan undang-undang lain (misalnya: perlindungan anak, perlindungan data pribadi)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf j; Perki 1/2010 Pasal 28



Kepala SMP Negeri 122 Jakarta

ABDUL DJALIL

NIP 197111121998011001